



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : ERROL JONATHAN KALALO;                                                                          |
| 2. Tempat lahir       | : Surabaya;                                                                                       |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 57 Tahun/30 November 1965;                                                                      |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;                                                                                      |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                                                                                      |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Raya Rungkut Menanggal Nomor 2B, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya; |
| 7. Agama              | : Kristen;                                                                                        |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta;                                                                                         |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Errol Jonathan Kalalo terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Errol Jonathan Kalalo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebuah buku BPKB No. I-11132827 Kendaraan Toyota New Avanza 1.3G M/T No. Pol : W-1302-PV ganti No. Pol : W-1264-SW (Nopol baru), tahun 2012, Warna Merah Metalik, Atas Nama Soenarti alamat JHP Blok F-18 Rt. 01 Rw. 04 Ds. Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam.  
(Dikembalikan pada saksi Emi Rahayu).
  - 1 (satu) buah Handphone Realme warna abu-abu.  
(Dikembalikan pada terdakwa).
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bawa ia terdakwa Errol Jonathan Kalalo pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di Juanda Harapan Permai Blok F 18 Rt. 01 Rw. 04 Desa Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya ditempat lain masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan akal dan tipu muslihat, maupun rangkaian perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Berawal ketika terdakwa menghubungi saksi Emi Rahayu selaku pemilik mobil Toyota New Avanza dengan No.Pol. W 1264 SW tahun 2012 warna metalik dengan tujuan untuk menyewa mobil saksi Emi Rahayu selama 1 (satu) bulan dan terdakwa beralasan kalau mobil tersebut akan dipergunakan oleh isteri terdakwa dan temannya yang datang dari Jakarta yang bernama Ariani Fitri dengan sewa perhari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi Emi Rahayu untuk mengambil mobil yang akan disewanya dan saksi Emi Rahayu kemudian menyerahkan mobil Toyota New Avanza dengan No.Pol. W 1264 SW tahun 2012 warna metalik beserta STNK kepada terdakwa.

Bahwa selang 2 minggu kemudian saksi Emi Rahayu menelepon terdakwa untuk menyopiri saksi Emi Rahayu ke Surabaya dan pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa mobil.

Bahwa setelah 1 bulan lebih terdakwa tidak mengembalikan mobil yang disewanya kepada saksi Emi Rahayu dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikan namun sampai perkara ini dilaporkan terdakwa belum juga mengembalikan mobil yang disewa.

Bahwa mobil Toyota New Avanza dengan No.Pol. W 1264 SW tahun 2012 warna metalik tersebut oleh terdakwa setelah disewa oleh Sdr. Ariyani Fitri disewakan kembali kepada Sdr. Yuni (belum tertangkap) dan oleh Sdr. Yuni mobil tersebut sampai saat ini juga belum diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa menyewakan mobil Toyota New Avanza dengan No.Pol. W 1264 SW tahun 2012 warna metalik tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan oleh pemiliknya yaitu saksi Emi Rahayu.

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi Sugianto mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

ATAU

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bawa ia terdakwa Errol Jonathan Kalalo pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di Juanda Harapan Permai Blok F 18 Rt. 01 Rw. 04 Desa Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal Berawal ketika terdakwa menghubungi saksi Emi Rahayu selaku pemilik mobil Toyota New Avanza dengan No.Pol. W 1264 SW tahun 2012 warna metalik dengan tujuan untuk menyewa mobil saksi Emi Rahayu selama 1 (satu) bulan dan terdakwa berasalan kalau mobil tersebut akan dipergunakan oleh isteri terdakwa dan temannya yang datang dari Jakarta yang bernama Ariani Fitri dengan sewa perhari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh terdakwa.

Bawa selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi Emi Rahayu untuk mengambil mobil yang akan disewa dan saksi Emi Rahayu kemudian menyerahkan mobil Toyota New Avanza dengan No.Pol. W 1264 SW tahun 2012 warna metalik beserta STNK kepada terdakwa.

Bawa selang 2 minggu kemudian saksi Emi Rahayu menelepon terdakwa untuk menyopiri saksi Emi Rahayu ke Surabaya dan pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa mobil.

Bawa setelah 1 bulan lebih terdakwa tidak mengembalikan mobil yang disewanya kepada saksi Emi Rahayu dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikan namun sampai perkara ini dilaporkan terdakwa belum juga mengembalikan mobil yang disewa.

Bawa mobil Toyota New Avanza dengan No.Pol. W 1264 SW tahun 2012 warna metalik tersebut oleh terdakwa setelah disewa oleh Sdr. Ariyani Fitri disewakan kembali kepada Sdr. Yuni (belum tertangkap) dan oleh Sdr. Yuni mobil tersebut sampai saat ini juga belum diserahkan kepada terdakwa.

Bawa terdakwa menyewakan mobil Toyota New Avanza dengan No.Pol. W 1264 SW tahun 2012 warna metalik tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan oleh pemiliknya yaitu saksi Emi Rahayu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa dengan adanya kejadian tersebut saksi Sugianto mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Emi Rahayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama dan Terdakwa adalah sopir free land saksi;
  - Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB meminjam mobil Toyota Avanza milik saksi di rumah saksi di Juanda Harapan Permai Blok F-18 RT 001, RW 004, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan Sidoarjo, sampai sekarang mobil itu tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 12.50 WIB, Terdakwa menghubungi saksi melalui whatsapp mengatakan mobilnya boleh disewa 1 (satu) bulan dengan alasan dipakai istri dan temannya dari Jakarta, lalu saksi mengatakan boleh dan sewa per hari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju. Keesokan harinya Terdakwa datang dan mengambil mobil Avanza warna merah dan STNK nya. Selang 2 (dua) minggu saksi menyuruh Terdakwa menjadi sopir ke Surabaya dan Terdakwa memberikan uang sewa mobil Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selama 1 (satu) bulan lebih saksi masih memakai Terdakwa dengan menggunakan mobil saksi yang lain (Mitsubishi Expander), kemudian pada tanggal 9 September 2022 saksi menelpon Tedakwa tetapi tidak diangkat dan melalui WA Terdakwa janji-janji saja;
  - Bahwa saksi sempat mencari keberadaan Terdakwa di tempat istrinya jualan di daerah Penjaringansari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya dan bertemu dengan Erlita Rosita (istri Terdakwa) yang mengatakan tidak pernah menyuruh Terdakwa meminjam mobil dan mengatakan Terdakwa tinggal di rumah kontrakan anaknya di Pondok Mutiara Blok BX Nomor 16, Sidoarjo. Saksi tidak ketemu Terdakwa, saksi beri surat dan karena tidak ada tanggapan lalu saksi melaporkan ke Polres Sidoarjo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan mobil Avanza kepada Terdakwa adalah Ryo Crysna Ramli Koro;
  - Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, mobil Avanza digadaikan Terdakwa kepada Yuni di daerah Kalibokor, Surabaya;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah izin kepada saksi untuk menggadaikan mobilnya;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Ryo Crysna Ramli Koro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama dan Terdakwa adalah sopir free land orang tua saksi;
  - Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB meminjam mobil Toyota Avanza milik orang tua saksi di rumah orang tua saksi di Juanda Harapan Permai Blok F-18 RT 001, RW 004, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan Sidoarjo, sampai sekarang mobil itu tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa menurut cerita orang tua saksi, awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 12.50 WIB Terdakwa menghubungi orang tua saksi melalui whatshapp mengatakan mobilnya boleh disewa 1 (satu) bulan dengan alasan dipakai istri dan temannya dari Jakarta, lalu orang tua saksi mengatakan boleh dan sewa per hari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju. Keesokan harinya Terdakwa datang dan mengambil mobil Avanza warna merah dan STNK nya. Selang 2 (dua) minggu orang tua saksi menyuruh Terdakwa menjadi sopir ke Surabaya dan Terdakwa memberikan uang sewa mobil Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selama 1 (satu) bulan lebih orang tua saksi masih memakai Terdakwa dengan menggunakan mobil orang tua saksi yang lain (Mitsubishi Expander), kemudian pada tanggal 9 September 2022 orang tua saksi menelpon Tedakwa tetapi tidak diangkat dan melalui WA Terdakwa janji-janji saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan orang tua saksi sempat mencari keberadaan Terdakwa di tempat istrinya jualan di daerah Penjaringansari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya dan bertemu dengan Erlita Rosita (istri Terdakwa) yang mengatakan tidak pernah menyuruh Terdakwa meminjam mobil dan mengatakan Terdakwa tinggal di rumah kontrakan anaknya di Pondok Mutiara Blok BX Nomor 16, Sidoarjo. Saksi tidak ketemu Terdakwa, orang tua saksi beri surat dan karena tidak ada tanggapan lalu orang tua saksi melaporkan ke Polres Sidoarjo;
- Bahwa saksi yang menyerahkan mobil Avanza kepada Terdakwa;
- Bahwa orang tua saksi mengalami kerugian sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, mobil Avanza digadaikan Terdakwa kepada Yuni di daerah Kalibokor, Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah izin kepada orang tua saksi untuk menggadaikan mobilnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB meminjam mobil Toyota Avanza milik saksi Emi Rahayu di rumah saksi Emi Rahayu di Juanda Harapan Permai Blok F-18 RT 001, RW 004, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil dengan alasan dipakai istri dan temannya dari Jakarta;
- Bahwa mobil itu Terdakwa sewakan kepada Ariani Fitria dan Terdakwa telah memberikan uang sewa mobil Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Emi Rahayu;
- Bahwa setelah selesai disewa Ariani Fitria, Terdakwa pada bulan Agustus 2022 menyerahkan mobil kepada Yuni di rumah Yuni di daerah Bagong, Kecamatan Ngagel, Kota Surabaya. Terdakwa menyewakan mobil itu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sampai sekarang Terdakwa belum menerima uang sewa dan mobil belum dikembalikan. Terdakwa sudah mencari Yuni tetapi tidak pernah ketemu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa kenal dengan Yuni sejak tahun 2018, suami Yuni adalah teman SMP Terdakwa dan Terdakwa mempunyai bisnis kecil-kecilan dengan suami Yuni;
- Bawa Terdakwa tidak pernah izin kepada saksi Emi Rahayu kalau mobil disewakan kepada orang lain;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah buku BPKB No. I-11132827 Kendaraan Toyota New Avanza 1.3G M/T No. Pol : W-1302-PV ganti No. Pol : W-1264-SW (Nopol baru), tahun 2012, warna merah metalik, atas nama Soenarti alamat JHP Blok F-18 Rt. 01 Rw. 04 Ds. Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dan dibaca dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat naskah putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB meminjam mobil Toyota Avanza milik saksi Emi Rahayu di rumah saksi Emi Rahayu di Juanda Harapan Permai Blok F-18 RT 001, RW 004, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan Sidoarjo;
- Bawa Terdakwa meminjam mobil dengan alasan dipakai istri dan temannya dari Jakarta;
- Bawa mobil itu Terdakwa sewakan kepada Ariani Fitria dan Yuni, sampai sekarang mobil belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif alternative sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang diperoleh di persidangan didapat fakta bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa Errol Jonathan Kalalo telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut sehat akalnya dan tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah tepenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menganggap sebagai milik, menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa menurut MVT , kesengajaan sebagai *willen en weten*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. *Willen en weten* artinya bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan (dengan sengaja), harus menghendaki perbuatan itu, harus mengetahui nilai perbuatan itu serta harus mengetahui atau menyadari serta mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Emi Rahayu bahwa pada Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 12.50 WIB, Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Emi Rahayu melalui whatshapp mengatakan mobilnya boleh disewa 1 (satu) bulan dengan alasan dipakai istri dan temannya dari Jakarta, lalu saksi Emi Rahayu mengatakan boleh dan harga sewa per hari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa setuju;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa datang mengambil mobil Toyota Avanza warna merah dan STNK nya milik saksi Emi Rahayu di rumah saksi Emi Rahayu di Juanda Harapan Permai Blok F-18 RT 001, RW 004, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan Sidoarjo, mobil itu diserahkan oleh saksi Ryo Crysna Ramli Koro;

Menimbang, bahwa tanpa seizin saksi Emi Rahayu, mobil Avanza warna merah itu disewakan Terdakwa kepada Ariani Ffitria dan kepada Yuni;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menjadi sopir saksi Emi Rahayu menggunakan mobil saksi Emi Rahayu yang lain (Mitsubishi Expander) ke Surabaya dan Terdakwa memberikan uang sewa mobil Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi Emi Rahayu kalau mobil Avanza itu disewakan kepada orang lain bukan dipergunakan istri Terdakwa, karena Terdakwa mengetahui kalau mobil Avanza disewakan kepada orang lain tentunya saksi Emi Rahayu tidak akan memberikan izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa berbuat seolah-olah sebagai pemilik mobil Avanza tersebut dan menyewakan kepada orang lain. Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya apabila ketahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang dalam perkara ini adalah mobil Toyota New Avanza warna metalik dengan No.Pol. W 1264 SW tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa mobil tersebut seluruhnya adalah milik saksi Emi Rahayu yang berarti bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang tersebut berupa mobil Toyota New Avanza warna metalik dengan No.Pol. W 1264 SW tahun 2012 berada dalam tangan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada saksi Emi Rahayu untuk meminjam mobil itu untuk dipergunakan istri Terdakwa dan teman istrinya dengan biaya sewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai saat ini mobil Toyota New Avanza itu belum dikembalikan kepada saksi Emi Rahayu karena mobilnya dibawa oleh Yuni (istri teman Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di muka mobil tersebut berada dalam tangan Terdakwa bukan karena kejahanatan, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebuah buku BPKB No. I-11132827 Kendaraan Toyota New Avanza 1.3G M/T No. Pol : W-1302-PV ganti No. Pol : W-1264-SW (Nopol baru), tahun 2012, warna merah metalik, atas nama Soenarti alamat JHP Blok F-18 Rt. 01 Rw. 04 Ds. Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta di persidangan milik saksi Emi Rahayu dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu milik Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Emi Rahayu menanggung kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Errol Jonathan Kalalo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebuah buku BPKB No. I-11132827 Kendaraan Toyota New Avanza 1.3G M/T No. Pol : W-1302-PV ganti No. Pol : W-1264-SW (Nopol baru), tahun 2012, warna merah metalik, atas nama Soenarti alamat JHP Blok F-18 Rt. 01 Rw. 04 Ds. Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Emi Rahayu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh kami, Dasriwati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. , Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ifan Salafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siti Qomariyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H

Dasriwati, S.H.

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, S.H